



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 13 November 1965, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, SUMATERA BARAT, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 31 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, SUMATERA BARAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.SWL telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1985 di Kecamatan Sawahlunto Selatan, xxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 14 Agustus 1985;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pasar Remaja, Kelurahan Pasar, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah dinas Ombilin di Sikalang Kecamatan Talawi, xxxx xxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 6 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah dinas PTBA di xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Aur Mulyo, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 4.1 xxxx, NIK: -, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 06 Februari 1986, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: s1,menikah;
 - 4.2 xxxxxxxx, NIK: 1373010604900001, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 06 April 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.3 xxxxxxx, NIK: 1373011109920001, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 11 September 1992, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: s1, diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.4 xxxxx, NIK: 1373012910010001, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 29 September 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTA, diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 36 tahun. Namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari penjelasan anak Penggugat dengan Tergugat, disaat Penggugat meminta penjelasan, Tergugat tidak pernah mengakui perbuatannya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat disetiap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat sering merasakan ketakutan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2023 yang disebabkan ketika itu Tergugat mendengar Penggugat menelpon dengan anak Penggugat dengan Tergugat, namun setelah menelpon Tergugat tiba-tiba saja marah kepada Penggugat dengan menuduh kalau Penggugat telah menyudutkan Tergugat dalam telpon tersebut, padahal itu tidaklah benar, dan Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan, namun Tergugat tetap tidak menerima penjelasan Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat merasa tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
7. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pensiunan dari PTBA Ombilin dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp 5.000.000,-, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp 100.000.000,- yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak- itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 50.000.000,-. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 100.000.000,-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 5.1 xxxxx
 - 5.2 xxxxxxx
 - 5.3 xxxxxx
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 50.000.000,- setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena telah terjadi perdamaian, maka Penggugat mohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.SWL dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.SWL dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* oleh Muhammad Rais, S.Ag., M.Si., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Fahmi, S, SH, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
ttd

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.
Panitera,
ttd

Fahmi S.,S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2023/PA.SWL